



PUTUSAN

Nomor: 379/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRI PRATAMA Alias ANDRE Bin JONI KUSMEDI.**
Tempat lahir : Talang Akar (Pali);
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Talang Akar Kec Talang Ubi Kab Pali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 379/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ANDRI PRATAMA Alias ANDRE Bin JONI KUSMEDI** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jln Air Mendidih Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi AGUS SETIAWAN saat berada di sebuah tongkrongan dekat rumah dan saling bercerita. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi AGUS “*Gus akuni ado lokak mobil grand max jadi apo idak gus gadaike movbel itu jualke jadi*”, lalu dijawab oleh Saksi AGUS “*Dak taulah Ndre agek*”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi AGUS membicarakan untuk menggadaikan mobil dan Terdakwa berkata “*Gus cakmano ado dak lokaknyo rewangi aku ngambek mobil*” lalu dijawab oleh Saksi AGUS

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 379/PID/2024/PT PLG



"Iyo jadi kita bawak bae ke Panta Dewa". Setelah Saksi AGUS menyetujui ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi AGUS menyewa sepeda motor milik tukang ojek untuk mengambil mobil tersebut. Sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dan Saksi AGUS pergi menuju ke rumah Saksi NGATIMIN yang berada di Jalan Air Mendidih Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih yang memiliki usaha rental mobil. Setibanya di tujuan pada pukul 09.00 WIB, Terdakwa meminta Saksi AGUS menunggu di pinggir jalan dekat rumah Saksi NGATIMIN sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi NGATIMIN.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi NGATIMIN dan mengatakan bahwa Terdakwa akan merental mobil milik Saksi NGATIMIN yang akan digunakan untuk membeli buah duren di Tanjung Enim Kab. Muara Enim dan akan dirental selama 4 (empat) hari. Lalu Saksi NGATIMIN meminta untuk uang rental mobil selama 4 (empat) hari sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah). Setelah Terdakwa dan Saksi NGATIMIN sepakat dengan harga rental, Saksi NGATIMIN menyerahkan kepada Terdakwa diantaranya 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nopol: BG 8503 DT Noka: MHKT3CAJHK019836 dan Nosin: 3SZDGF7276 beserta kunci kontak dan STNK mobil tersebut. Setelah Terdakwa menerima dari Saksi NGATIMIN, Terdakwa membawa mobil tersebut bersama dengan Saksi AGUS berada di depan ke tujuan rumah Saksi AGUS untuk mengembalikan sepeda motor yang disewa dari tukang ojek.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi AGUS membawa mobil tersebut menuju Desa Panta Dewa Kec. Penukal Abab Kab. PALI ke tempat teman Saksi AGUS bernama Sdr. JOK (DPO). Saat Terdakwa dan Saksi AGUS bertemu dengan Sdr. JOK, Saksi AGUS meminta kepada Sdr. JOK untuk mencari orang yang akan membeli mobil Grand Max tersebut. Kemudian Sdr. JOK menghubungi temannya yang mengaku bernama Sdr. DIKI (DPO) sebagai perantara

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 379/PID/2024/PT PLG



untuk menjual mobil tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi AGUS menunggu sampai dengan pukul 16.00 WIB, datang seorang laki-laki yang tidak dikenal langsung memeriksa kondisi mobil tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan Sdr. JOK mengajak Terdakwa dan Saksi AGUS untuk menemui pembeli mobil di Desa Talang Bulang Kec. Belimbing Kab. Muara Enim.

- Bahwa pada pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi AGUS berangkat ke Desa Talang Bulang Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, saat itu Sdr. JOK dihubungi oleh Sdr. DIKI untuk bertemu di simpang Belimbing Kec. Belimbing Kab. Muara Enim dan Terdakwa dan Saksi AGUS menemui Sdr. DIKI. Setelah Terdakwa dan Saksi AGUS bertemu dengan Sdr. DIKI, Terdakwa dan Saksi AGUS disuruh untuk masuk ke dalam mobil Sdr. DIKI bersama dengan pembeli mobil tersebut. Saat berada di dalam mobil, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kunci kontak mobil pick up Daihatsu Grand Max beserta dengan STNK mobil tersebut kepada pembeli. Kemudian pembeli tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta Rupiah) kepada Sdr. DIKI. Setelah Sdr. DIKI menerima uang tersebut, pembeli mobil keluar dari mobil tersebut dan pergi membawa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max beserta dengan STNK.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AGUS kembali ke Desa Talang Bulang bersama dengan Sdr. DIKI dan Sdr. JOK. Setelah tiba di tujuan, Sdr. DIKI langsung memotong uang penjualan mobil sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah), dan Rp.4.000.000,- (Empat juta Rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. JOK, selanjutnya sisa uang penjualan sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta Rupiah) diserahkan kepada Saksi AGUS. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa dan Saksi AGUS pergi ke kontrakan teman Sdr. JOK. Sesampainya di tujuan, Terdakwa dan Saksi AGUS membagi uang tersebut masing-masing mendapat Rp.8.000.000,- (Delapan juta Rupiah). Lalu Saksi AGUS pergi ke tempat temannya untuk meminjam motor dan langsung pulang ke Kota Prabumulih.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 379/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi AGUS pergi ke Kab. Muara Enim untuk mengembalikan sepeda motor yang disewa tersebut. Saat berada di Kab. Muara Enim Terdakwa meminta Saksi AGUS untuk menurunkan Terdakwa di depan terminal pergi ke Lampung. Sedangkan Saksi AGUS pergi bekerja sembari mengembalikan sepeda motor milik temannya.

Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit kunci kontak mobil pick up Daihatsu Grand Max tersebut diepergunakan Terdakwa dan Saksi AGUS untuk biaya sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi AGUS tersebut, Saksi NGATIMIN mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp.86.000.000,- (Delapan puluh enam juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ANDRI PRATAMA Alias ANDRE Bin JONI KUSMEDI** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jln Air Mendidih Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai orang yang**

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 379/PID/2024/PT PLG



melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ANDRI PRATAMA bertemu dengan Saksi AGUS saat berada di sebuah tongkrongan dekat rumah dan saling bercerita. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi AGUS "*Gus akuni ado lokak mobil grand max jadi apo idak gus gadaike movbel itu jualke jadi*", lalu dijawab oleh Saksi AGUS "*Dak taulah Ndre agek*". Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi AGUS membicarakan untuk menggadaikan mobil dan Terdakwa berkata "*Gus cakmano ado dak lokaknyo rewangi aku ngambek mobil*" lalu dijawab oleh Saksi AGUS "*Iyo jadi kita bawak bae ke Panta Dewa*". Setelah Saksi AGUS menyetujui ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi AGUS menyewa sepeda motor milik tukang ojek untuk mengambil mobil tersebut. Sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dan Saksi AGUS pergi menuju ke rumah Saksi NGATIMIN yang berada di Jalan Air Mendidih Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih yang memiliki usaha rental mobil. Setibanya di tujuan pada pukul 09.00 WIB, Terdakwa meminta Saksi AGUS menunggu di pinggir jalan dekat rumah Saksi NGATIMIN sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi NGATIMIN.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi NGATIMIN, Terdakwa akan merental mobil milik Saksi NGATIMIN dengan mengatakan mobil tersebut akan digunakan untuk membeli buah durian di Tanjung Enim Kab. Muara Enim dan akan dirental selama 4 (empat) hari. Lalu Saksi NGATIMIN meminta untuk uang rental mobil selama 4 (empat) hari sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah). Setelah Terdakwa dan Saksi NGATIMIN sepakat dengan harga rental, Saksi NGATIMIN menyerahkan kepada Terdakwa diantaranya 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nopol: BG 8503 DT Noka: MHKT3CAJHK019836 dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 379/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: 3SZDGF7276 beserta kunci kontak dan STNK mobil tersebut. Setelah Terdakwa menerima dari Saksi NGATIMIN, Terdakwa membawa mobil tersebut bersama dengan Saksi AGUS berada di depan ke tujuan rumah Saksi AGUS untuk mengembalikan sepeda motor yang disewa dari tukang ojek.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi AGUS membawa mobil tersebut menuju Desa Panta Dewa Kec. Penukal Abab Kab. PALI ke tempat teman Saksi AGUS bernama Sdr. JOK (DPO). Saat Terdakwa dan Saksi AGUS bertemu dengan Sdr. JOK, Saksi AGUS meminta kepada Sdr. JOK untuk mencari orang yang akan membeli mobil Grand Max tersebut. Kemudian Sdr. JOK menghubungi temannya yang mengaku bernama Sdr. DIKI (DPO) sebagai perantara untuk menjualkan mobil tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi AGUS menunggu sampai dengan pukul 16.00 WIB, datang seorang laki-laki yang tidak dikenal langsung memeriksa kondisi mobil tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan Sdr. JOK mengajak Terdakwa dan Saksi AGUS untuk menemui pembeli mobil di Desa Talang Bulang Kec. Belimbing Kab. Muara Enim. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi AGUS berangkat ke Desa Takang Bulang Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, saat itu Sdr. JOK dihubungi oleh Sdr. DIKI untuk bertemu di simpang Belimbing Kec. Belimbing Kab. Muara Enim dan Terdakwa dan Saksi AGUS menemui Sdr. DIKI. Setelah Terdakwa dan Saksi AGUS bertemu dengan Sdr. DIKI, Terdakwa dan Saksi AGUS disuruh untuk masuk ke dalam mobil Sdr. DIKI bersama dengan pembeli mobil tersebut.
- Bahwa pada saat berada di dalam mobil, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kunci kontak mobil pick up Daihatsu Grand Max beserta dengan STNK mobil tersebut kepada pembeli. Kemudian pembeli tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta Rupiah) kepada Sdr. DIKI. Setelah Sdr. DIKI menerima uang tersebut, pembeli mobil keluar dari mobil tersebut dan pergi membawa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max beserta dengan STNK.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 379/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi AGUS kembali ke Desa Talang Bulang bersama dengan Sdr. DIKI dan Sdr. JOK. Setelah tiba di tujuan, Sdr. DIKI langsung memotong uang penjualan mobil sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah), dan Rp.4.000.000,- (Empat juta Rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. JOK, selanjutnya sisa uang penjualan sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta Rupiah) diserahkan kepada Saksi AGUS. Dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa dan Saksi AGUS pergi ke kontrakan teman Sdr. JOK. Sesampainya di tujuan, Terdakwa dan Saksi AGUS membagi uang tersebut masing-masing mendapat Rp.8.000.000,- (Delapan juta Rupiah). Lalu Saksi AGUS pergi ke tempat temannya untuk meminjam motor dan langsung pulang ke Kota Prabumulih.
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi AGUS pergi ke Kab. Muara Enim untuk mengembalikan sepeda motor yang disewa tersebut. Saat berada di Kab. Muara Enim Terdakwa meminta Saksi AGUS untuk menurunkan Terdakwa di depan terminal pergi ke Lampung. Sedangkan Saksi AGUS pergi bekerja sembari mengembalikan sepeda motor milik temannya.
Bahwa Terdakwa menyampaikan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yakni akan merental mobil milik Saksi NGATIMIN dengan mengatakan mobil tersebut akan digunakan untuk membeli buah durian di Tanjung Enim Kab. Muara Enim dan akan dirental selama 4 (empat) hari seharga Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga Saksi NGATIMIN tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa.
Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max tersebut diepergunakan Terdakwa dan Saksi AGUS untuk biaya sehari-hari.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi AGUS tersebut, Saksi NGATIMIN mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp.86.000.000,-

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 379/PID/2024/PT PLG



(Delapan puluh enam juta Rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- a. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 379/PID/2024/PT PLG tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- b. Penetapan hari sidang perkara Nomor 379/PID/2024/PT PLG tanggal 2 Desember 2024;
- c. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negeri Prabumulih Nomor PDM:75/Eoh-2/PBM-1/08/2024 tanggal 20 Nopember 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI PRATAMA Alias ANDRE Bin JONI KUSMEDI** bersalah tindak pidana *penipuan secara bersama sama*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANDRI PRATAMA Alias ANDRE Bin JONI KUSMEDI** selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Pick Up Grand Max berwarna putih, Nopol: BG 8503 DT, Noka MHKT3CA1JHK019836, Nosin: 3SZDGF7276 an. RIA SUGANDA Z;
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max berwarna putih, Nopol: BG 8503 DT, Noka MHKT3CA1JHK019836, Nosin: 3SZDGF7276 an. RIA SUGANDA Z;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 379/PID/2024/PT PLG



Dikembalikan kepada Saksi NGATIMIN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 21 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Pratama alias Andre bin Joni Kusmedi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama Melakukan Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku BPKP Mobil Pick Up GRAND MAX berwarna putih, Nomor Polisi BG 8503 DT, NOKA MHKT3CA1JHK019836 dan NOSIN 3SZDGF7276 a.n. RIA SUGANDA Z;
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max berwarna putih, Nopol: BG 8503 DT, Noka MHKT3CA1JHK019836;

Dikembalikan kepada Saksi NGATIMIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid.B/2024/PN Pbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 21 Nopember 2024, permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 22 Nopember 2024 pada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 21 Nopember 2024 tersebut, sehingga tidak mengetahui alasan apa Terdakwa mengajukan banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan meneliti juga berkas perkara, apakah dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri ada kelalaian atau kekeliruan atau ada yang tidak lengkap dalam pemeriksaan di persidangan maupun dalam putusannya berdasar Pasal 240 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan diperiksa keseluruhan berkas-berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 21 Nopember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya kelalaian atau kekeliruan atau ada sesuatu yang tidak lengkap dalam pemeriksaan maupun dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dinilai telah melakukan pemeriksaan secara lengkap dengan mempertimbangkan dengan tepat dan benar pemeriksaan dan seluruh fakta-fakta persidangan maupun uraian perimbangan unsur -unsur pasal yang didakwa Penuntut Umum serta penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, semuanya dinilai telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hukum maupun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 379/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah dinilai tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan menjadi dasar pertimbangan hukum dan dasar pemidaannya sendiri dalam memutus perkara Aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 21 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di putus bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan tidak terdapat alasan yang untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbm, tanggal 21 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 379/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024. oleh kami MAHYUTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA CAHYA, S.H.,M.H., dan SABARULINA BR GINTING, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta oleh M.SOPIAN,S.H.,M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

INDRA CAHYA, S.H.,M.H.

MAHYUTI, S.H., M.H.

SABARULINA BR GINTING, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. SOPIAN, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 379/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)